

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2017

NOMOR:4

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, menyebutkan setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Cilegon telah menetapkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor 8 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan/Kegiatan Usaha di Kota Cilegon, maka dalam rangka optimalisasi pelayanan izin lokasi di Kota Cilegon serta mengikuti perkembangan pembangunan dan masyarakat sehingga ketentuan tersebut dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Lokasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
10. Undang ...

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
23. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
24. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan dalam Kegiatan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 184);
25. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
26. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;

27. Peraturan ...

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan(Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 3 Seri C);
29. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penyediaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2005 Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2009 Nomor 52);
31. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 68 tahun 2012);
32. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN LOKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Cilegon.
5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Cilegon yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah BKPRD Kota Cilegon yang berupa badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah RTRWK di Kota Cilegon dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam penataan ruang di Kota Cilegon.
6. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Group Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh seorang atau oleh badan hukum yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
8. Penanaman modal adalah usaha menanamkan modal yang menggunakan maupun yang tidak menggunakan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kota Cilegon.

10. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan untuk mendapatkan izin dari pemerintah dalam memulai kegiatan penanaman modal, dan izin prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal dibidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya membutuhkan fasilitas fiskal.
11. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
12. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi yang selanjutnya disebut PTP adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan di Daerah kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
13. Pemegang Izin Lokasi adalah Pemohon yang telah memperoleh Izin Lokasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang menerbitkan Izin Lokasi.
- (2) Penerbitan Izin Lokasi sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari BKPRD.

BAB III

IZIN LOKASI

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Izin Lokasi

Pasal3

- (1) Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Izin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan guna melaksanakan rencana penanaman modal bersangkutan.
- (2) Pemohon Izin Lokasi dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum Izin Lokasi ditetapkan.
- (3) Izin Lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal:
 - a. tanah yang diperoleh merupakan pemasukan (*inbrens*) dari para pemegang saham;
 - b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagai atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka menjalankan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
 - d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - e. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih 25 Ha (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian dan tidak lebih dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian; atau

f. tanah ...

- f. tanah yang dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut RTRW diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perusahaan yang bersangkutan memberitahukan rencana perolehan tanah dan/ atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Bagian Kedua

Objek Izin Lokasi

Pasal 4

- (1) Izin Lokasi dapat diberikan kepada Perusahaan yang sudah mendapat Izin Prinsip Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan penanaman modal yang akan dilaksanakan.

Pasal 5

- (1) Izin Lokasi dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka memperoleh tanah dengan luas tertentu sehingga apabila perusahaan tersebut berhasil membebaskan seluruh area yang ditunjuk, maka luas penguasaan tanah oleh perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group perusahaan tersebut dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut:

a. kawasan ...

- a. kawasan perumahan permukiman sebesar 400 Ha (empat ratus hektar);
 - b. kawasan resort perhotelan sebesar 200 Ha (dua ratus hektar);
 - c. kawasan industri sebesar 400 Ha (empat ratus hektar);
- (2) Untuk keperluan menentukan luas areal yang ditunjuk dalam Izin Lokasi perusahaan pemohon wajib menyampaikan pernyataan tertulis mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group dengannya.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Izin Lokasi

Pasal 6

- (1) Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi yang diberikan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50 % (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi dengan pengajuan paling lambat 10 hari kerja sebelum jangka waktu Izin Lokasi berakhir.
- (4) Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) perolehan tanah kurang 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi, maka Izin Lokasi tidak dapat diperpanjang.
- (5) Apabila ...

- (5) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka:
 - a. tanah yang telah diperoleh dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan yang merupakan satu kesatuan bidang;
 - b. perolehan tanah dapat dilakukan lagi oleh pemegang Izin Lokasi terhadap tanah yang berada diantara tanah yang diperoleh sehingga merupakan satu hamparan tanah.
- (6) Dalam hal perolehan tanah kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tanah yang diperoleh dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.
- (7) Pemberian Izin Lokasi terlampir dengan Peta yang merujuk pada peta aspek Pertimbangan Teknis Pertanahan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian Izin Lokasi

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin Lokasi diajukan Kepada Walikota secara tertulis oleh Pemohon.
- (2) Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah yang bersangkutan serta kemampuan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. surat ...

- a. surat permohonan bermeterai Rp.6.000.-;
- b. Foto copy KTP;
- c. Surat Keterangan Nomor Wajib Pajak (NPWP);
- d. Akta Pendirian Perusahaan (bagi perusahaan berbadan hukum); atau
- e. Surat Ijin Usaha (bagi perusahaan perorangan khusus pembangunan perumahan);
- f. Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional;
- g. Izin Prinsip Penanaman Modal bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA);
- h. Gambar kasar / sketsa tanah;
- i. Uraian rencana proyek yang akan dibangun;
- j. Surat pernyataan kesanggupan perusahaan untuk memberikan ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah;
- k. Surat pernyataan mengenai luas tanah yang sudah dikuasai atau dimiliki oleh perusahaan pemohon dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu grup dengannya;
- l. Surat pernyataan kesediaan melepas / mengalihkan hak atas tanah setelah diperoleh dari para pemilik tanah yang sah;
- m. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pembangunan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun (untuk pembangunan fisik);
- n. Surat keanggotaan organisasi himpunan perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan perumahan dan kawasan industri;
- o. Surat Kuasa untuk mengurus / menyelesaikan permohonan Izin Lokasi (apabila dikuasakan);
- p. Surat Keterangan lain sesuai perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Cilegon mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan Permohonan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. persyaratan dinyatakan tidak lengkap, maka berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi;
 - b. persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, maka disampaikan kepada ketua BKPRD untuk dapat diproses rekomendasi pemanfaatan ruang.

Pasal 9

- (1) BKPRD melaksanakan rapat koordinasi terkait Kesesuaian antara rencana kegiatan dengan pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melibatkan Instansi Terkait, Kecamatan, Kelurahan, masyarakat dan pihak Pemohon.
- (3) Apabila diperlukan, dilakukan peninjauan lapangan oleh BKPRD.
- (4) Berdasarkan hasil rapat koordinasi, BKPRD menyampaikan rekomendasi kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan diterima atau ditolaknya permohonan Izin Lokasi.

Pasal 10

- (1) Izin Lokasi ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Kepala Bappeda Kota Cilegon memproses lebih lanjut penerbitan Izin Lokasi setelah rekomendasi BKPRD terhadap Izin Lokasi disetujui oleh Walikota.
- (3) Apabila permohonan Izin Lokasi ditolak, maka disampaikan secara tertulis oleh Walikota.

Bagian Kelima

Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi

Pasal 11

- (1) Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti rugi, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi kepentingan pribadi atau usaha sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
- (3) Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga dan melindungi kepentingan umum.
- (4) Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

Pasal 12

- (1) Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan dan perangkat daerah yang membidangi Penataan Ruang mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakannya berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.
- (2) Pemohon yang telah memperoleh Izin Lokasi wajib melaksanakan ketentuan dalam perizinan tersebut paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung setelah diterbitkan izin oleh Walikota.
- (3) Apabila pemohon tidak dapat melaksanakan kegiatannya sebagaimana dimaksud ayat (2) maka ijin yang diterbitkan batal dengan sendirinya.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap Izin Lokasi meliputi:
 - a. monitoring kegiatan perolehan tanah.
 - b. monitoring dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang.
 - c. pengawasan dan pengendalian terhadap batas tanah yang telah diperoleh.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang yang dituangkan dalam laporan persemester.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Izin Lokasi yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Walikota Cilegon Nomor 8 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi di Kota Cilegon dan:
- b. Ketentuan tentang izin lokasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Nomor 19 tahun 2004 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Umum dan Perijinan Dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 27 Februari 2017
WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 27 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR 4